



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/163/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa Saudara Supardi dari unsur Pemuda, telah mengundurkan diri dari Anggota Bamus Nagari Lunang Barat;
 - b. bahwa telah dilakukan pemilihan untuk Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat dari unsur Pemuda, melalui musyawarah tanggal 23 Desember 2016;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Pengantian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari antar waktu dapat dilakukan apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Pengantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Surat Camat Lunang Nomor: 140/07/CL/1-2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Pengantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan Bamus Nagari Lunang Barat dari Saudara Supardi kepada Saudara Buti Riyanto;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Dtt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);

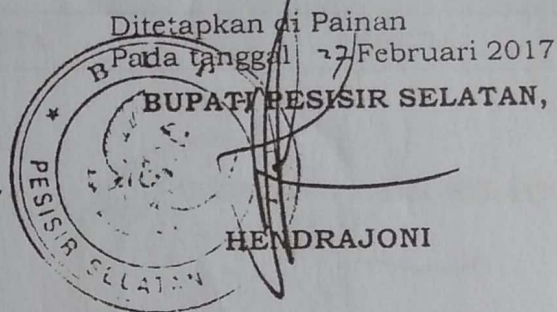
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Supardi dari unsur Pemuda sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Mengesahkan Saudara Budi Riyanto dari unsur Pemuda sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2021.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

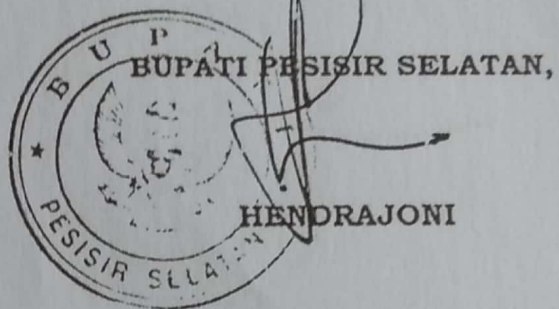
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Februari 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ka. Inspektorat Daerah Kab. Pessel
2. Camat Lunag
3. Bamus Nagari Lunang Barat
4. Yang bersangkutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HASYIM ASYARI	KETUA	ALIM ULAMA	
2	MUKHRIZAL, S.Pd	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK	
3	KUSNI MAKSUM, S.Hi	SEKRETARIS	CADIAK PANDAI	
4	MUSTRI MARNI	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	
5	SUPARDI	ANGGOTA	PEMUDA	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 158 /KPTS/BFT-PS/2017
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
 ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Barat setelah PAW

NO	N A M A	JABATAN	• U N S U R	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HASYIM ASYARI	KETUA	ALIM ULAMA	
2	MUKHRIZAL, S.Pd	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK	
3	KUSNI MAKSUM, S.Hi	SEKRETARIS	CADIAK PANDAI	
4	MUSTRI MARNI	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	
5	BUDI RIYANTO	ANGGOTA	PEMUDA	

